



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Lhokseumawe yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKISNO.**  
Pangkat, NRP : Sertu, 31020892690483.  
Jabatan : Babinsa Ramil 01/Pnr.  
Kesatuan : Kodim 0104/Atim.  
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 13 April 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Gajah II Ds. Gampong Jawa, Kec. Langsa, Kota Langsa.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

**Membaca**,berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-24/A-20/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/44/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73-K/AD/XI/2023 tanggal 20 November 2023.
3. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/81-K/PM I-01/AD/XI/2023 tanggal 28 November 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/81-K/PM I-01/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.
5. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/81-K/PM I-01/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/81-K/PM I-01/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.
7. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73-K/AD/XI/2023 tanggal 20 November 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-24/A-20/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 oleh Oditur Militer.

**Memperhatikan**, tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang : NIHIL
  - b. Surat-surat :
    - 1) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0104/Atim Nomor SK/18/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 a.n, Sertu Sukisno NRP 31020892690483, Jabatan Babinsa Ramil 01/Pnr, kesatuan Kodim 0104/Atim telah meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 06 Oktober 2023.
    - 2) 3 (Tiga) lembar daftar absensi bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 a.n. Sertu Sukisno NRP 31020892690483, Babinsa Ramil 01/Pnr, Kodim 0104/Atim.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang :**

1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor Nomor LP-24/A-20/IX/2023/Idik tanggal 28 September 2023 menyatakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, personel Kodim 0104/Atim dan perwakilan dari masing-masing Koramil jajaran Kodim0104/Atim melaksanakan apel pengecekan di Makodim 0104/Atim dalam rangka kegiatan korge persiapan kunjungan Danrem 011/LW yang diambil oleh Perwira Pengawas, yang kemudian melakukan pengecekan dari masing-masing Koramil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Perwira Pengawas menanyakan keterangan Terdakwa kepada Saksi-1 (Serka Eriadi) yang menjawab tidak tahu, selanjutnya Perwira Pengawas memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi dan mencari Terdakwa serta melaporkan kepada Danramil 01/Pnr tentang ketidakhadiran Terdakwa .
2. Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Denpom IM/1 pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 yang menyatakan Sukisno, Sertu NRP 31020892690483, Jabatan Babinsa Ramil 01/Pnr Kodim 0104/Atim sejak tanggal 28 Agustus 2023 belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memeriksa Terdakwa sebagai kelengkapan Berkas Perkara dimaksud.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:

- Surat Panggilan kesatu Nomor B/610/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023.
- Surat Panggilan kedua Nomor B/642/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.
- Surat Panggilan ketiga Nomor B/58/II/2024 tanggal 2 Februari 2024.

4. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Dandim 0104/Atim berdasarkan :

- Surat jawaban ketiga Nomor : 84/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 menyatakan tidak dapat menghadirkan personil a.n Sertu Sukisno NRP 31020892690483 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih melakukan tindak pidana desersi TMT 28 Agustus 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *Inabsensia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Makodim 0104/Atim, setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Babinsa Ramil 01/Pnr, kesatuan Kodim 0104/Atim dengan pangkat Sertu NRP 31020892690483.
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 (Serma Pramono) mendapat Berita Telepon dan Staf Ops Kodim 0104/Atim yang isinya agar Koramil 01/Pnr menghadirkan 3 (tiga) orang personel pada tanggal 28 Agustus 2023 untuk kegiatan korve di Makodim 0104/Atim dalam rangka kunjungan Danrem 011/LW, kemudian Saksi-1 melaporkan Berita Telepon tersebut kepada Danramil 01/Pnr a.n. Kapten Chb Rofingi Akhir Saputro, selanjutnya petunjuk dan Danramil 01/Pnr agar memerintahkan 3 (tiga) orang anggota termasuk Terdakwa dalam kegiatan tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-2 memerintahkan 3 (tiga) orang personel Koramil 01/Pnr termasuk Terdakwa melalui pesan grup whatsapp anggota Koramil 01/Pnr agar melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian ketiga personel tersebut merespon dan mengijakan perintah yang di maksud yaitu melaksanakan korve di Makodim 0104/Atim pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam rangka kunjungan Danrem 011/LW.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, personel Kodim 0104/Atim dan perwakilan dari masing-masing Koramil jajaran Kodim 0104/Atim melaksanakan apel pengecekan di Makodim 0104/Atim dalam rangka kegiatan korve

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

persiapan kunjungan Danrem 011/LW yang diambil oleh Perwira Pengawas, kemudian pada saat Perwira Pengawas melakukan pengecekan dari masing-masing Koramil ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Perwira Pengawas menanyakan keterangan Terdakwa kepada Saksi-1 (Serka Eriadi), lalu Saksi-1 menjawab tidak tahu di mana keberadaan Terdakwa, selanjutnya Perwira Pengawas memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi dan mencari Terdakwa serta melaporkan kepada Danramil 01/Pnr tentang ketidakhadiran Terdakwa.

4. Bahwa kemudian sekira puku 07.45 WIB, Saksi-1 beserta anggota lainnya menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 beserta anggota melakukan pencarian di sekitar wilayah Kodim 0104/Atim, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 beserta anggota mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Asrama Kompi Gajah II Kampung Jawa Belakang, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya, setelah itu Saksi-1 melapor kepada Danramil 01/Pnr bahwa Terdakwa pada saat pelaksanaan apel pengecekan di Makodim 0104/Atim tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danramil 01/Pnr memerintahkan Saksi-1 beserta anggota lainnya untuk melakukan pencarian ulang di sekitar Kota Langsa dan tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, dan setelah dilakukan pencarian ulang Terdakwa tidak ditemukan, kemudian sekira puku 09.45 WIB, Saksi-1 melaporkan kembali kepada Danramil 01/Pnr bahwa Terdakwa tidak ditemukan, lalu Danramil 01/Pnr memerintahkan seluruh personil Koramil 01/Pnr untuk kembali melakukan pencarian uang terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Aceh Timur, Kota Langsa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Danramil 01/Pnr melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim 0104/Atim, kemudian Dandim 0104/Atim memerintahkan Pasi Intel, Danunit Intel dan Provost Kodim 0104/Atim untuk melakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Aceh Timur dan Kota Langsa serta menghubungi keluarganya yang berada di Provinsi Sumatera Utara, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa pada tanggal 27 September 2023 Dandim 0104/Atim melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dansubdenpom IM/1-2 Langsa sesuai dengan Surat Dandim 0104/Atim Nomon SPPP/02/IX/2023 tentang Penetapan Penyerahan Pengusutan perkara Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dandim 0104/Atim atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0104/Atim atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0104/Atim tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Penang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan Kodim 0104/Atim

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa ijin yang sah dari Dandim 0104/Atim atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023 selama 40 (empat puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai dengan waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ERLIADI.**  
Pangkat, NRP : Serka, 3195027540874.  
Jabatan : Babinsa Koramil 01/Pnr.  
Kesatuan : Kodim 0104/Atim.  
Tempat, tanggal lahir : Lampisang, 05 Agustus 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Koramil 01/Pnr antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, personel Kodim 0104/Atim dan perwakilan tiap-tiap Koramil melaksanakan apel pengecekan di Kodim 0104/Atim dalam kegiatan korve persiapan kunjungan Danrem 011/LW, kemudian Perwira Pengawas melakukan pengecekan untuk pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir, lalu Perwira Pengawas meminta keterangan kepada Saksi dan Saksi jawab tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya Perwira Pengawas memerintahkan Saksi untuk menghubungi dan mencari Terdakwa serta melaporkan kepada Danramil 01/Pnr tentang ketidakhadiran Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 07.45 WIB, Saksi beserta anggota lainnya menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi beserta anggota Koramil melakukan pencarian di sekitar wilayah Kodim 0104/Atim akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, lalu Saksi beserta anggota lainnya pergi ke rumah Terdakwa di Asrama Kompi Gajah II Kampung Jawa Belakang, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa namun Terdakwa tidak ada di tempat, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danramil 01/Pnr yaitu

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kapten Chb Rofingi Akhir Saputro tentang Terdakwa pada saat apel pagi di Makodim 0104/Atim tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danramil 01/Pnr memerintahkan Saksi beserta anggota lainnya untuk melakukan pencarian ulang di sekitar Kota Langsa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan dan belum kembali ke kesatuan Kodim 0104/Atim.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 09.45 WIB, Saksi melaporkan perihal tidak ditemukannya Terdakwa kepada Danramil 01/Pnr yang memerintahkan seluruh personil Koramil 01/Pnr untuk melakukan pencarian ulang terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Aceh Timur dan Kota Langsa pada tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan, maka sekira pukul 16.30 WIB Danramil 01/Pnr melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim 0104/Atim yang memerintahkan Pasi Intel, Danunit Intel dan Provost untuk melakukan pencarian ulang di wilayah Kab. Aceh Timur dan Kota Langsa serta menghubungi keluarganya yang berada di Provinsi Sumatera Utara, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa pada tanggal 28 September 2023 Dandim 0104/Atim melimpahkan perkara desersi Terdakwa kepada Dansubdenpom IM/1-2 Langsa sesuai dengan Surat Dandim 0104/Atim Nomor SPPP/02/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Penyerahan Pengusutan perkara Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0104/Atim atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0104/Atim maupun atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **PRAMONO.**

Pangkat, NRP : Serma, 21050032690884.

Jabatan : Bati Tuud Koramil 01/Pnr.

Kesatuan : Kodim 0104/Atim.

Tempat, tanggal lahir : Penaron, 21 Agustus 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Ds. Bukit Tiga, Kec. Penaron, Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2022 di Kodim 0104/Atim sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendapat Berita Telepon dari Staf Ops Kodim 0104/Atim agar Koramil 01/Pnr menghadirkan 3 (tiga) orang personel pada tanggal 28 Agustus 2023 untuk melaksanakan korve di Makodim 0104/Atim dalam rangka kunjungan Danrem 011/LW, kemudian Saksi melaporkan Berita Telepon tersebut kepada Danramil 01/Pnr yang memberi petunjuk agar memerintahkan 3 (tiga) orang anggota termasuk Terdakwa dalam kegiatan tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi memerintahkan 3 (tiga) orang personel Koramil 01/Pnr termasuk Terdakwa melalui grup whatsapp anggota Koramil 01/Pnr agar melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian ketiga personel tersebut merespon dan mengiyakan perintah yang dimaksud.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Serka Erliadi (Saksi-1) tentang personel Kodim 0104/Atim dan perwakilan tiap-tiap Koramil melaksanakan apel pengecekan di Kodim 0104/Atim dalam kegiatan korve persiapan kunjungan Danrem 011/LW, namun pada saat pengecekan oleh Penwira Pengawas Terdakwa tidak hadir, kemudian Perwira Pengawas meminta keterangan kepada Saksi-1 atas tidak hadirnya Terdakwa, kemudian Saksi-1 menjawab tidak tahu keberadaan Terdakwa, selanjutnya Perwira Pengawas memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa serta melaporkan kepada Danramil 01/Pnr tentang ketidakhadiran Terdakwa.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 07.45 WIB, Saksi-1 beserta anggota lainnya menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 beserta anggota lainnya melakukan pencarian di sekitar wilayah Kodim 01 04/Atim, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, lalu Saksi-1 beserta anggota lainnya menuju rumah Terdakwa yang berada di Asrama Kompi Gajah II Kampung Jawa Belakang, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya, selanjutnya Saksi-1 beserta anggota lainnya melaporkan hal tersebut kepada Danramil 01/Pnr yaitu Kapten Chb Rofingi Akhir Saputro tentang Terdakwa pada saat apel pengecekan di Makodim 0104/Atim tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danramil 01/Pnr memerintahkan Saksi-1 beserta anggota lainnya untuk melakukan pencarian ulang di sekitar Kota Langsa dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan.
5. Bahwa sekira pukul 09.45 WIB Saksi-1 melaporkan perihal tidak ditemukannya Terdakwa kepada Danramil 01/Pnr yang selanjutnya memerintahkan seluruh personel Koramil 01/Pnr untuk melakukan pencarian ulang terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Aceh Timur dan Kota Langsa pada tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Danramil 01/Pnr melaporkan perihal Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) kepada Dandim 0104/Atim, kemudian Dandim 0104/Atim memerintahkan Pasi Intel, Danunit Intel dan Provost Kodim 0104/Atim untuk

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pencarian ulang di wilayah Kab. Aceh Timur dan Kota Langsa serta menghubungi keluarganya yang berada di Provinsi Sumatera Utara namun tidak ditemukan.

7. Bahwa pada tanggal 27 September 2023 Dandim 0104/Atim melimpahkan perkara Desersi Terdakwa kepada Dansubdenpom IM/1-2 Langsa sesuai dengan Surat Dandim 0104/Atim Nomor SPPP/02/1X12023 tentang Penetapan Penyerahan Pengusutan perkara Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0104/Atim atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0104/Atim atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat jawaban ketiga dari Dandim Atim Nomor : 84/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 menyatakan tidak dapat menghadirkan personil a.n Sertu Sukisno NRP 31020892690483 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih melakukan tindak pidana desersi TMT 28 Agustus 2023 s.d sekarang belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0104/Atim Nomor SK/18/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 a.n. Sertu Sukisno NRP 31020892690483, Jabatan Babinsa Ramil 01/Pnr, kesatuan Kodim 0104/Atim telah meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 06 Oktober 2023.

b. 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 an. Sertu Sukisno NRP 31020892690483, Babinsa Ramil 01/Pnr, Kodim 0104/Atim.

**Menimbang**, bahwa barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0104/Atim Nomor SK/18/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 a.n. Sertu Sukisno NRP 31020892690483, Jabatan Babinsa Ramil 01/Pnr, kesatuan Kodim 0104/Atim telah meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 06 Oktober 2023.

Merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dandim Atim tentang

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketidakhadiran Terdakwa secara tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023 dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa saat ini.

- b. 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 an. Sertu Sukisno NRP 31020892690483, Babinsa Ramil 01/Pnr, Kodim 0104/Atim.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa secara tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang di Ramil 01/Pnr, Kodim 0104/Atim yang dikeluarkan oleh Pasipers a.n Dandim 0104/ Aceh Timur dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa saat ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 01/Pnr, Kesatuan Kodim 0104/Atim dengan pangkat Sertu NRP 31020892690483.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Serma Pramono (Saksi-2) mendapat Berita Telepon dari Staf Ops Kodim 0104/Atim yang isinya agar Danramil 01/Pnr menghadirkan 3 (tiga) orang personel pada tanggal 28 Agustus 2023 untuk kegiatan korne di Makodim 0104/Atim dalam rangka kunjungan Danrem 011/LW, kemudian Saksi-1 melaporkan Berita Telepon tersebut kepada Danramil 01/Pnr yaitu Kapten Chb Rofingi Akhir Saputro yang selanjutnya memberikan petunjuk agar memerintahkan 3 (tiga) orang anggota termasuk Terdakwa dalam kegiatan tersebut.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB melalui pesan grup whatsapp anggota Koramil 01/Pnr, Saksi-2 memerintahkan 3 (tiga) orang personel Koramil 01/Pnr termasuk Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan menyatakan mengerti atas perintah dimaksud yaitu melaksanakan korne di Makodim 0104/Atim pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam rangka kunjungan Danrem 011/LW.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, personel Kodim 0104/Atim dan perwakilan dari masing-masing Koramil Kodim 0104/Atim melaksanakan apel pengecekan kegiatan korne di Makodim 0104/Atim yang dilakukan oleh perwira pengawas dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu perwira pengawas menanyakan keterangan Terdakwa kepada Serka Erliadi (Saksi-1) yang

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan tidak tahu keberadaan Terdakwa sehingga kemudian dilakukan pencarian namun tidak ditemukan maka Saksi-1 melaporkan kepada Danramil 01/Pnr tentang Terdakwa yang tidak ditemukan dan diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar sekira pukul 07.45 WIB, Danramil 01/Pnr memerintahkan Saksi-1 beserta anggota lainnya untuk kembali mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan termasuk di rumah Terdakwa di Asrama Kompi Gajah II Kampung Jawa Belakang, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, dan Saksi-1 kembali melaporkannya kepada Danramil 01/Pnr.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB selanjutnya Danramil 01/Pnr melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim 0104/Atim yang selanjutnya memerintahkan Pasi Intel, Danunit Intel dan Provost Kodim 0104/Atim untuk kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Aceh Timur dan Kota Langsa maupun dengan menghubungi keluarga Terdakwa di Medan namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

6. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran di kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus dan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya maka pada tanggal 27 September 2023 Dandim 0104/Atim melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dansubdenpom IM/1-2 Langsa sesuai dengan Surat Dandim 0104/Atim Nomor SP/PP/02/IX/2023 tentang Penetapan Penyerahan Pengusutan perkara Terdakwa untuk diproses hukum.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0104/Atim maupun atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan dan baik Terdakwa maupun Kodim 0104/Atim tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 28 Februari 2024, maka Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari yang dilakukan Terdakwa secara berturut-turut dan rentang waktu selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana surat dari Dandim 0104/ Atim Nomor : 84/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 menyatakan tidak dapat menghadirkan personil a.n Sertu Sukisno NRP 31020892690483 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih melakukan tindak pidana desersi TMT 28 Agustus 2023 s.d sekarang belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pendapat sebagai berikut :

- Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan serta secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) guna dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat " Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 atau selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 28 Februari 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 yaitu selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : " Militer ".

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai".

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Babinsa Ramil 01/Pnr dengan Pangkat Sertu NRP 31020892690483.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0104/Atim yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/44/XI/2023 tanggal 13 November 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Suksino NRP 31020892690483, Babinsa Ramil 01/Pnr, Kodim 0104/Atim.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini merupakan bentuk alternatif terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai bentuk

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Bahwa menurut *memorie van toelichting* (mvt) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan sebagai tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya si pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Serma Pramono (Saksi-2) mendapat Berita Telepon dari Staf Ops Kodim 0104/Atim yang isinya agar Danramil 01/Pnr menghadirkan 3 (tiga) orang personel pada tanggal 28 Agustus 2023 untuk kegiatan korne di Makodim 0104/Atim dalam rangka kunjungan Danrem 011/LW, kemudian Saksi-1 melaporkan Berita Telepon tersebut kepada Danramil 01/Pnr yaitu Kapten Chb Rofingi Akhir Saputro yang selanjutnya memberikan petunjuk agar memerintahkan 3 (tiga) orang anggota termasuk Terdakwa dalam kegiatan tersebut.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB melalui pesan grup whatsapp anggota Koramil 01/Pnr, Saksi-2 memerintahkan 3 (tiga) orang personel Koramil 01/Pnr termasuk Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan menyatakan mengerti atas perintah dimaksud yaitu melaksanakan korne di Makodim 0104/Atim pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam rangka kunjungan Danrem 011/LW.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, personel Kodim 0104/Atim dan perwakilan dari masing-masing Koramil Kodim 0104/Atim melaksanakan apel pengecekan kegiatan korne di Makodim 0104/Atim yang dilakukan oleh perwira pengawas dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan,lalu perwira

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengawas menanyakan keterangan Terdakwa kepada Serka Eriadi (Saksi-1) yang menyatakan tidak tahu keberadaan Terdakwa sehingga kemudian dilakukan pencarian namun tidak ditemukan maka Saksi-1 melaporkan kepada Danramil 01/Pnr tentang Terdakwa yang tidak ditemukan dan diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar sekira pukul 07.45 WIB, Danramil 01/Pnr memerintahkan Saksi-1 beserta anggota lainnya untuk kembali mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan termasuk di rumah Terdakwa di Asrama Kompi Gajah II Kampung Jawa Belakang, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, dan Saksi-1 kembali melaporkannya kepada Danramil 01/Pnr.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB selanjutnya Danramil 01/Pnr melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim 0104/Atim yang selanjutnya memerintahkan Pasi Intel, Danunit Intel dan Provost Kodim 0104/Atim untuk kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Aceh Timur dan Kota Langsa maupun dengan menghubungi keluarga Terdakwa di Medan namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

6. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran di kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus dan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya maka pada tanggal 27 September 2023 Dandim 0104/Atim melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dansubdenpom IM/1-2 Langsa sesuai dengan Surat Dandim 0104/Atim Nomor SPPP/02/IX/2023 tentang Penetapan Penyerahan Pengusutan perkara Terdakwa untuk diproses hukum.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana surat dari Dandim 0104/ Atim Nomor : 84/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 menyatakan tidak dapat menghadirkan personil a.n Sertu Sukisno NRP 31020892690483 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih melakukan tindak pidana desersi TMT 28 Agustus 2023 s.d sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0104/Atim maupun atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan dan baik Terdakwa maupun Kodim 0104/Atim tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran si pelaku (Terdakwa) di Kesatuannya yaitu selama lebih dari tiga puluh hari dan dilakukannya secara berturut-turut

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 28 Februari 2024, maka Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari dilakukan Terdakwa secara berturut-turut dan rentang waktu selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan tunggal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak si petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan dipersidangkan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas serta kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya dapat tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas serta kewajibannya sebagai prajurit TNI AD sehingga Terdakwa dengan semaunya melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan hal itu dapat disimpulkan sebagai cara-cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas tanggungjawab untuk selamanya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan dan perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu tidak adanya kesadaran maupun rasa tanggung jawab Terdakwa untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan sejak pergi meninggalkan kesatuan tidak tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya serta untuk menjaga agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *Inabsentia* oleh karena itu terhadap tuntutan Oditur Militer pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim menilai adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan demikian maka terhadap permohonan Oditur Militer dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan menegemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

Bahwa dalam KUHPM tentang parameter/ukuran dari seorang prajurit untuk dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer tidak ditentukan tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan tolak ukur yaitu aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek) dan aspek akibat serta aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan prajurit tersebut tidak layak lagi tetap dalam lingkungan dinas militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang sudah beberapa waktu bertugas di Kodim 0104/ Atim sehingga Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya dan pemahaman akan tugas serta tanggungjawabnya maka Terdakwa harus mematuhi semua aturan yang berlaku termasuk tentang perijinan bila hendak meninggalkan Kesatuan namun demikian Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus 2023 dan sampai perkaranya diputus Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2024, Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan dan hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI.
- b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas dan hal itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit dan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya menunjukkan Terdakwa sangat mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit.
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak kesatuannya yaitu Kodim 0104/Atim karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain yang juga memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing dan hal itu dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut,

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0104/Atim Nomor SK/18/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 a.n. Sertu Sukisno NRP 31020892690483, Jabatan Babinsa Ramil 01/Pnr, kesatuan Kodim 0104/Atim telah meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 06 Oktober 2023.
- b. 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 an. Sertu Sukisno NRP 31020892690483, Babinsa Ramil 01/Pnr, Kodim 0104/Atim.

Bahwa barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Sukisno, Sertu NRP 31020892690483** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0104/Atim Nomor SK/18/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 a.n. Sertu Sukisno NRP 31020892690483, Jabatan Babinsa Ramil 01/Pnr, kesatuan Kodim 0104/Atim telah meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 06 Oktober 2023.
  - b. 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 a.n. Sertu Sukisno NRP 31020892690483, Babinsa Ramil 01/Pnr, Kodim 0104/Atim.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PM I-01/AD/XI/2023



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Indra Gunawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Bambang Permadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636567, Panitera Pengganti Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 11130028260889, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Santoso, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030017701078

Indra Gunawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636671

Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.  
Kapten Chk NRP 11130028260889